

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Temuan Umum

1. Profil Desa Tanjung Morang

Desa Tanjung Morang adalah salah satu bagian terkecil dari Negara Republik Indonesia yang terletak di Provinsi Sumatera Utara Kabupaten Padang Lawas Kecamatan Huristak. Berdasarkan informasi dari tokoh masyarakat mengatakan bahwa Desa Tanjung Morang sudah ada sejak sekitaran Tahun 1985 -1986. Karena adanya banjir yang terjadi karena lokasi desa dekat dengan Sungai yang disebut Masyarakat barumon.¹ Dari hasil pengumpulan data di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak maka dapat digambarkan secara umum tentang objek penelitian. Kegunaannya dalam rangka memperkuat data-data dalam penelitian ini. Adapun hasil dari pengumpulan data tersebut dengan menggunakan observasi dan wawancara berdasarkan informasi dari kepala desa dan orangtua di Desa Tanjung Morang yang dianggap akan memberikan informasi terkait dengan penelitian.

2. Letak Geografis Desa Tanjung Morang

Desa Tanjung Morang terletak Kabupaten Padang Lawas dan Padang Lawas Utara. Kabupaten Desa Tanjung Morang adalah Padang Lawas. Perjalanan dari Sibuhuan ke Desa Tanjung Morang menempuh waktu kurang lebih 1jam 60 menit. Desa Tanjung Morang ini terletak di pinggir jalan yang berbatasan dengan wilayah-wilayah sebagai berikut:

- a) Sebelah Timur berbatasan dengan desa Nagargar.
- b) Sebelah Barat berbatasan dengan desa Tanjung Baringin.
- c) Sebelah Selatan berbatasan dengan desa Sialagundi
- d) Sebelah Utara berbatasan dengan desa Aek Baeyuan.

3. Keadaan Penduduk

Adapun jumlah penduduk Desa Tanjung Morang berjumlah 1180 orang. Terdiri dari 139 Kepala Keluarga.

¹Bapak Gabe Siregar, Selaku Tokoh Masyarakat/Adat Desa Tanjung Morang, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 04 September 2023.

Table 4.
Keadaan Penduduk Desa Tanjung Morang
Berdasarkan Tingkat Usia

| No | Tingkat Usia | Jumlah |
|---------------|--------------|------------|
| 1 | 0-5 Tahun | 121 Orang |
| 2 | 6-11 Tahun | 244 Orang |
| 3 | 12-18 Tahun | 98 Orang |
| 4 | 19-21 Tahun | 58 Orang |
| 5 | 22-50 Tahun | 479 Orang |
| 6 | 51-60 Tahun | 126 Orang |
| 7 | 61-ke atas | 54 Orang |
| JUMLAH | | 1180 Orang |

Sumber: Data administrasi Desa Tanjung Morang 2023.

4. Keadaan Sarana Pendidikan

Dari segi lembaga pendidikan yang ada di desa Tanjung Morang dapat dikatakan cukup memadai bagi masyarakat Desa Tanjung Morang.

Table 5.
Sarana Pendidikan di Desa Tanjung Morang

| No | Jenis Sarana Pendidikan | Jumlah | Negeri | Swasta |
|--------|-------------------------|--------|--------|--------|
| 1 | TK/PAUD | 1 | - | 1 |
| 2 | Sekolah Dasar | 1 | 1 | |
| Jumlah | | 2 | 1 | 1 |

Sumber: Data administrasi Desa Tanjung Morang 2023.

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Table 6.

Sarana Peribadatan di Desa Tanjung Morang.

| No | Sarana Peribadatan | Jumlah |
|----|--------------------|--------|
| 1 | Mesjid | 1 |
| | Jumlah | 1 |

Sumber: Data administrasi Desa Tanjung Morang 2023.

Dari segi sarana peribadatan yang ada di Desa Tanjung Morang dapat dikatakan cukup memadai bagi masyarakat.

6. Tingkat pendidikan

Table 7.

Tingkat Pendidikan Akhir Orang Tua di Desa Tanjung Morang.

| No | Tingkat Pendidikan | Jumlah |
|----|--------------------|-----------|
| 1 | SD | 49 orang |
| 2 | SMP/ sederajat | 89 orang |
| 3 | SMA/ sederajat | 78 orang |
| 4 | Sarjana S1 ke atas | 21 orang |
| | Jumlah | 207 orang |

Sumber: Data administrasi Desa Tanjung Morang 2023.

7. Mata pencaharian

Berdasarkan data administrasi Desa Sialagundi bahwa mata pencaharian penduduk Desa Tanjung Morang lebih banyak petani di bandingkan dengan wiraswasta dan Pegawai Negeri Sipil (PNS), untuk lebih jelasnya perhatikan tabel berikut ini:

Table 8.

Mata Pencaharian Penduduk Desa Tanjung Morang.

| No | Mata Pencaharian | Jumlah |
|----|----------------------------|-----------|
| 1 | PNS (Pegawai Negeri Sipil) | 16 orang |
| 2 | Petani/ Pekebun | 221 orang |
| 3 | Wiraswasta | 22 orang |

Sumber: Data administrasi Desa Tanjung Morang 2023.

Dari data di atas dapat dipahami bahwa mata pencaharian penduduk Desa Pinarik Kecamatan Huristak Kabupaten PALAS adalah petani, wiraswasta, pegawai negeri sipil (PNS). Menurut jumlah data tersebut dapat diketahui bahwa sebahagian besar penduduk Desa Tanjung Morang adalah petani.

B. Temuan Khusus

1. Nasab dan Status Anak di Luar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Desa Tanjung Morang di Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas merupakan suatu kesatuan sosial yang kaya akan keberagaman dan keunikan. Di tengah kehidupan bermasyarakat, perbincangan mengenai asal usul dan status anak di luar nikah merupakan aspek penting yang mencerminkan dinamika sosial, budaya, dan norma agama yang membentuk cara berpikir dan tatanan masyarakat.

Dalam konteks ini, mengenai orang tua dan status anak di luar nikah menjadi permasalahan yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang mendalam. Hal ini menyangkut identitas, hak dan tanggung jawab sosial dalam masyarakat. Dalam beberapa dekade terakhir, perkembangan kehidupan bermasyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan di banyak daerah, termasuk di Desa Tanjung Morang. Perubahan tersebut meliputi dinamika hubungan keluarga, perubahan nilai budaya, dan adaptasi terhadap perubahan norma dan norma agama.

Dalam Badan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 disebutkan: Diganti dengan kata-kata “*Anak di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata*”. Hubungan yang terjalin tidak hanya dengan pihak

ayah, tetapi juga dengan pihak ibu, dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan bukti-bukti lain, serta berdasarkan hukum kekerabatan, termasuk hubungan keperdataan dengan keluarga pihak ayah. Permintaan ini berkaitan dengan status anak yang ingin diakuinya secara sah, meski tidak disebutkan adanya perkawinan yang mendukung permintaannya.

Keputusan ini dinilai kontroversial karena menyebabkan perubahan susunan kata pada Pasal 43 undang-undang tersebut. Artinya, semua anak yang lahir di luar nikah bisa mewarisi garis keturunan ayahnya jika hal itu bisa dibuktikan dengan cara apa pun, termasuk teknologi baru. Artinya pelaku seks bebas tidak perlu lagi takut akan kehamilan. Meski sedang hamil, pria akan selalu menerima hal tersebut dan tidak ragu lagi dalam menjalankan aktivitasnya. Tentu saja, keputusan ini mengecewakan beberapa ilmuwan, bahkan ada yang menyebutnya sebagai “keputusan yang buruk”. Namun Mahkamah Konstitusi menilai putusan tersebut merupakan ijtihad yang mengesankan, setidaknya oleh Nurul Irfan, ahli pengujian Undang-Undang Nomor 2.1 Tahun 1974.

Ketua Hakim Mahfud MD. Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr. Mahfud benar, karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 sudah sesuai dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2012 Tahun 1974 Sebaliknya dalam Islam sudah ada konsep baku mengenai Nasab, dan nyatanya sebagian besar tertuang secara tegas dalam Al-Qur'an dan hadis shahih. Bahkan, konsep Tabanni (atribusi hak) dan Istilhaq juga kemudian digali oleh para ulama.

Lain halnya jika anak tersebut berasal dari hubungan di luar nikah, yaitu yang disebut anak haram. Dengan kata lain, anak luar nikah adalah anak yang lahir dari hubungan selain perkawinan yang sah antara seorang perempuan dan laki-laki. Dalam masyarakat, anak yang lahir di luar nikah seringkali diberi label yang diskriminatif, dengan berbagai label negatif, seperti anak yang lahir dari zina atau anak yang lahir di luar nikah.

Nasab merupakan salah satu dari lima hal yang membentuk Maqasid al-Syariah. Silsilah merupakan ikatan terkuat yang mengikat seorang anak dan seorang ayah karena keduanya merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Ikatan ini adalah ikatan kekerabatan, ikatan kuat yang mempersatukan manusia berdasarkan ikatan darah. Ini adalah salah satu nikmat terbesar yang Allah berikan kepada manusia. Tanpa darah, hubungan keluarga yang begitu indah tidak akan ada dan hubungan antara ayah dan anak akan hilang dan tidak meninggalkan jejak apapun.

Dalam Islam, Nasab adalah hak anak yang diperoleh langsung dari ayahnya, apalagi bila dilahirkan dalam keluarga yang tercipta melalui perkawinan yang sah menurut syariat. Namun, Islam mengetahui dua metode lain untuk menentukan asal usul: pengakuan dan verifikasi. Mengenai perkawinan yang sah, Rasulullah SAW dalam khutbahnya di Haji Wada bersabda bahwa hadis ini sangat menekankan bahwa seorang anak diikat pada kasur maka orang yang berzina akan menderita kerugian. . Artinya anak hasil perkawinan yang sah langsung menerima hak kesulungan dari bapaknya, tanpa perlu adanya pengakuan atau penetapan lain mengenai orang tua. Artinya setelah menikah, seorang perempuan hanya boleh melakukan persetubuhan dengan suaminya, sehingga apabila perempuan tersebut hamil maka dapat dipastikan bahwa janin yang dikandungnya adalah hasil persetubuhan dengan suaminya.

Namun penentuan orang tua ayah seorang anak hendaknya didasarkan pada tiga hal:

- a. Pernikahan yang sah melibatkan kemungkinan hubungan pria-wanita.

Hal ini terlihat dengan hadirnya seorang suami yang mampu menjaga hubungan intim dengan istrinya dan menghamilinya. Jika suami masih terlalu muda untuk berhubungan seks dengan istrinya atau pasangan belum pernah bertemu, maka kehamilan tidak dapat terjadi. Mereka mengembangkan hubungan dekat. Hal ini dapat menyebabkan suami menyangkal kehamilan istrinya.

- b. Masa hamil paling sedikit, sudah menjadi ijmak ulama yakni enam bulan. Hal ini didasarkan pada dua ayat yang diungkap oleh Alqur'an, yaitu :

وَوَصَّيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا حَمَلَتْهُ أُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمْلُهُ وَفِصْلُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا
حَتَّىٰ إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ
وَالِدَيَّ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُرِّيَّتِي إِنِّي تُبْتُ إِلَيْكَ وَإِنِّي مِنَ الْمُسْلِمِينَ ﴿١٥﴾

“Kami perintahkan kepada manusia supaya berbuat baik kepada dua orang ibu bapaknya, ibunya mengandungnya dengan susah payah, dan melahirkan dengan susah payah (pula). Mengandung sampai menyapihnya adalah tiga puluh bulan. (Q. s. Al-Ahqaf {46}:15).

aku bertaubat kepada Engkau dan sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang berserah diri.'

Ayat ini mencakup perintah untuk berbuat baik kepada dua orang tua, diikuti dengan kisah tentang kehamilan, kelahiran, dan pertumbuhan seorang anak. Setelah mencapai usia kematangan dan mencapai umur empat puluh tahun, subjek dalam ayat (yang diyakini oleh beberapa ulama sebagai Nabi Muhammad) memohon kepada Allah untuk diberi kekuatan dan kemampuan untuk bersyukur atas nikmat yang diberikan-Nya, termasuk nikmat kepada kedua orang tuanya. Ia juga memohon kepada Allah agar diberi kemampuan untuk melakukan amal shaleh yang dapat mendapatkan keridhaan-Nya

Doa tersebut mencakup beberapa elemen penting, termasuk rasa syukur, niat untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, keinginan untuk berbuat amal shaleh, serta permohonan untuk diberi keturunan yang baik. Selain itu, ia menyatakan pertobatannya kepada Allah dan bahwa ia termasuk orang-orang yang berserah diri (Muslim). Ayat ini mengajarkan pentingnya rasa syukur kepada Allah, berbuat baik kepada kedua orang tua, dan berdoa untuk kebaikan dalam hidup, termasuk keturunan yang saleh.

Namun, ayah dapat melepaskan hak asuh atas anaknya dengan dua syarat:

- 1) Anda harus mengingkari hari kelahiran anak itu dan hari orang-orang merayakan kelahirannya.
- 2) Dia menuduh istrinya berzina, bersumpah empat kali bahwa istrinya berzina, kemudian bersumpah kelima bahwa istrinya berzina, dan kemudian dia menghukum jika berbohong. Anda harus menipu istri Anda dengan mengambil sumpah kelima untuk menerimanya. Dalam sumpahnya. Jika seorang wanita membalasnya dengan bersumpah empat kali bahwa suaminya berbohong, dan kemudian dengan kejam bersumpah bahwa murka Allah

akan menyimpannya jika suaminya tidak berbohong, maka hakim dapat membubarkan perkawinan dengan perceraian. dan menyerahkan anak itu kepada suaminya. Ibu.

3) Dalam hal ini, para ilmuwan memiliki pendapat berbeda mengenai durasi maksimal kehamilan. Menurut Mazhab Hanafi, masa kehamilan paling lama adalah dua tahun. Menurut Syafi'i dan Hambali, durasi kehamilan terlama saat ini adalah sembilan bulan. Menurut doktrin Hanfi, hal ini berarti bahwa seorang anak yang lahir dalam waktu dua tahun, atau tepat dua tahun setelah ibu berpisah dengan ayah atau meninggalnya ayah, mempunyai garis keturunan dengan ayah. Dalam kasus ini, ayahnya tidak dapat menolak putusan tersebut karena semua dalil penolakannya dapat diabaikan. Sedangkan menurut Syafi'i dan Hanbali, nasab anak tetap ada hubungannya dengan bapak selama ibu masih dalam masa Iddah dan belum meninggal dunia. Hubungan intim lainnya setelah hubungannya dengan suaminya.

Cara kedua untuk menentukan orang tua adalah pengakuan. Seorang anak dapat menerima hak kesulungan seseorang apabila ia mengakui orang tersebut sebagai anaknya. Persepsi ini mempengaruhi hubungan anak dengan ayah (termasuk kerabat lain) yang mempersepsikan anak: istri dan ibu ayah, anak dan saudara kandung ayah, saudara laki-laki dan paman ayah, dan sebagainya. Hal ini dapat terjadi jika pengakuan tersebut memenuhi tiga syarat: Pertama, asal usul anak tersebut tidak diketahui sama sekali, dan jika diketahui maka pengakuan tersebut tidak sah. Kedua, pengakuan tersebut datang dari seseorang yang masih anak-anak, dan pengakuan tersebut adalah sebuah kebohongan. Ketiga, jika anak seumurannya dengan Mmayz, maka ia harus bisa rukun dengan anak tersebut.

Cara ketiga adalah pembuktian. Bukti yang dimaksud terjadi ketika seseorang mengaku mempunyai hubungan keluarga dengan orang lain, namun pihak yang mengakuinya tidak mengakuinya; dalam hal ini pihak pertama harus mempunyai alat bukti yang lengkap yaitu saksi laki-laki, atau dibuktikan dengan alat bukti yang lengkap. satu orang saksi laki-laki dan dua orang saksi perempuan. Semuanya adil. Jika bukti tersebut benar, maka anak tersebut menerima silsilah keluarga dari orang yang dikenalnya dan mempunyai hak yang sama dengan anak yang menerima silsilah keluarga dari ayahnya.

Kelahiran dan status anak haram di desa Tanjung Morang diatur oleh ketentuan adat desa. Dalam kasus kawin paksa laki-laki yang menghamili perempuan, tujuannya adalah agar anak tersebut mempunyai kedua orang tua yang utuh serta mempunyai kedudukan dan hak yang sama

dengan anak sah pada umumnya. Upacara perkawinan dilakukan di KUA atau di rumah saudara perempuan dengan beberapa saksi dan sanak saudara.

Berdasarkan hasil wawancara dengan W1, selaku tokoh agama di Desa Tanjung Morang diperoleh informasi sebagai berikut:

“Menurut saya, dalam Islam, anak haram tidak bisa disebut anak haram, oleh karena itu tidak boleh mengakui anak haram sebagai anak haram, malah sebaliknya anak haram juga mempunyai hak atas perlindungan hukum.”

Padahal, anak di luar nikah juga harus dilindungi dalam Islam. Meskipun Islam tidak membolehkan anak haram menjadi harta milik ayahnya, namun bukan berarti ayah kandung dari anak haram tidak bertanggung jawab dan berhak mendapat nafkah, nafkah dan nafkah dari ibunya. Anda mungkin diminta membayar biaya. , pendidikan, pengobatan hingga anak mencapai usia dewasa.²

Menurut hukum Islam, anak di luar nikah tidak dapat mewarisi ayah kandungnya karena hanya mempunyai hubungan dengan ibu saja. Namun demikian, adanya seorang anak yang dilahirkan di luar nikah bukan berarti ia tidak dapat mewarisi harta orang tuanya. Anak haram dapat menerima harta warisan orang tuanya dengan berbagai cara, misalnya melalui surat wasiat, dan jumlah yang ditinggalkan oleh anak haram tidak boleh melebihi jumlah yang ditinggalkan oleh ahli waris sah yang menerima bagian paling sedikit.

Berdasarkan pernyataan mengenai asal usul dan status anak luar nikah di Desa Tanjung Morang di atas, maka anak luar nikah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan walaupun tidak dapat diserahkan kepada ayah kandungnya, namun mempunyai hak lahir dan batin serta kesehatan. Pastikan Anda bertanggung jawab. Dukungan emosional terus diberikan oleh ayah kandungnya. Selain itu, anak di luar keluarga, sekalipun mempunyai hubungan darah dengan ibunya, dapat mewarisi dari ayah kandungnya, tetapi tidak lebih dari ahli waris yang sah dari anak tersebut.

Menurut hukum Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak diakui oleh Nabi Muhammad SAW sebagai ayah kandungnya. Nabi SAS menghukum laki-laki yang menuduh istrinya berzina dan memperkosanya, dan laki-laki tersebut tidak mengakui anak yang dilahirkan istrinya, sehingga

²Bapak Marahusin Siregar, selaku Tokoh Agama Desa Tanjung Morang. Wawancara pribadi pada 19 Agustus 2023.

Nabi SAS memisahkan mereka; Dia mengatakan anak-anaknya bersatu. Ibu. [Sumber daya manusia. Buhari].

Hadits ini merujuk pada Rasulullah. Pisahkan laki-laki yang menuduh istrinya selingkuh dan pertemukan kembali anak tersebut dengan ibunya. Hal ini memperjelas bahwa tidak ada hubungan hukum perdata antara anak hasil zina dengan ayah kandung dan keluarganya serta tidak dapat saling mewarisi.

Dari wawancara dengan W2, Ketua Masjid Desa Tanjung Morang, beliau mengatakan:

“Kelahiran dan status anak haram di desa ini merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan baik bagi perempuan itu sendiri maupun orang tuanya. Mereka akan malu karena putrinya melahirkan anak di luar nikah. Bahkan di tingkat lokal, perempuan yang melahirkan di luar nikah sah menjadi sasaran gosip dan dikucilkan dari masyarakat. Oleh karena itu, kelahiran anak di luar nikah menimbulkan konflik dalam keluarga dan masyarakat mengenai status hak dan tanggung jawabnya.”³

Hukum adat yang dipraktikkan masyarakat adat secara turun-temurun telah banyak melahirkan “kearifan lokal” di setiap daerah, termasuk kejadian di kawasan Padang Lawas, khususnya di Desa Tanjung Morang di kawasan yang sama dengan tempat saya menciptakannya. Salah satu adat istiadat yang masih dipegang teguh oleh sebagian besar masyarakat adalah mengenai status anak, terutama yang lahir “di luar nikah”. Tingginya jumlah anak haram atau banyaknya perempuan haram yang hamil tidak serta merta membuat masyarakat harus segera membuang dan mengucilkan anak haram tersebut. Masyarakat adat setempat tetap berusaha “menyelamatkan” nasib anak-anak di luar nikah, namun hanya karena mereka yakin bahwa anak-anak di luar nikah adalah manusia seutuhnya dan mempunyai hak yang sama dengan masyarakat sekitar. Karena anak tidak tahu apa yang dilakukan orang tuanya. Itu salah orang tuanya, bukan anak-anaknya.

Berdasarkan pengamatan penulis, asal usul dan status anak haram di desa Tanjung Morang masih mengikuti syariat Islam dan adat istiadat desa. Penulis mencatat, respon masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Morang tetap bersikap toleran dan penyelesaian permasalahan dilakukan secara damai dan tanpa pengecualian, termasuk bagi perempuan yang mempunyai anak di luar nikah. Pilihan. Anak-anak. Selain itu, di daerah pedesaan masih terdapat anggapan bahwa anak di luar nikah tidak mengetahui apa yang dilakukan orang tuanya dan bahwa

³Gabe Siregar, tokoh masyarakat/adat Desa Tanjung Morang, wawancara pribadi, 19 Agustus 2023.

dalam masyarakat anak-anak tersebut biasanya berhubungan dengan anak-anak yang seumuran atau dengan anak-anak lain di desa. . Oleh karena itu, orang tua dari anak haram, seperti halnya masyarakat lain di desa, dapat berpartisipasi dalam acara dan acara adat di desa jika mereka ingin mematuhi konsensus dan toleransi yang diungkapkan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama di desa. Aktivitas Desa .

Berdasarkan pengamatan penulis, peran kepala desa dan tokoh agama masih sangat dihargai dan adat istiadat yang masih kuat sehingga terdapat tingkat toleransi yang tinggi dalam menyelesaikan segala permasalahan desa di pedesaan. Selain itu, terkadang hanya sebagian masyarakat yang tidak menerima keadaan anak dan orang tua haram karena menganggap perbuatannya salah dan tidak bisa memaafkan, namun seiring berjalannya waktu, tokoh masyarakat desa dan tokoh agama akan menerima hal tersebut. sikap yang wajar terhadap kenyataan bahwa kesalahan manusia dapat diampuni dan dosanya ditanggung oleh manusia sendiri.

2. Dampak Fenomena Kelahiran Anak di Luar Nikah Terhadap Masyarakat di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

Pernikahan sering kali dipandang sebagai solusi alternatif terhadap masalah sosial baru: menikahi anak yang belum lahir untuk menyembunyikan rasa malu. Mengingat ibu hamil tanpa suami rentan terhadap hinaan dan pengucilan sosial. Oleh karena itu, wanita tersebut tidak mau berkomunikasi dengan dirinya sendiri atau dengan anak yang dilahirkannya. Kegagalan untuk menikah meningkatkan dosa, yang mengarah pada pernikahan pribadi, perlunya litigasi lebih lanjut, dan ketidakpastian hukum formal.

Islam mengambil sikap tanpa kompromi dalam menghilangkan imoralitas (kejahatan sosial). Karena jika kita membiarkan maksiat tumbuh, berarti kita akan terjerumus ke dalam lembah kehinaan, padahal maksiat ibarat kanker ganas yang menggerogoti tubuh jika tidak segera diobati. Jalani hidup. Oleh karena itu, pencegahan adalah bijaksana dan bijaksana (profilaksis) dan tidak boleh menimbulkan kerugian lebih lanjut, baik ringan maupun berat, sekaligus menghilangkan bahayanya. Namun, jika ada cacat lain, sebaiknya pilih yang relatif lebih sederhana dari yang terjadi. Dalam Alqur'an surah an-Nur ayat 3, Allah SWT berfirman :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ

عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴿٢٤﴾

“Lelaki pezina tidak menikah, kecuali dengan perempuan pezina atau perempuan musyrik. Dan perempuan pezina tidak dinikahi, melainkan oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Dan diharamkan yang demikian itu kepada semua mukmin.”

Seorang pezina tentu tidak mau menikah dengan wanita yang sholehah. Begitu pula wanita yang bertindak sendiri tidak mau menikah dengan pria shaleh. Ini adalah hukum umum. Namun bukan berarti tidak ada pezina yang boleh menikah dengan wanita shaleh, dan tidak semua pezina tidak boleh menikah dengan pria shaleh. Ayat di atas bukan berarti laki-laki yang berzina tidak boleh menikah dengan perempuan lain yang berzina. Atau kecacatan perempuan menghalangi munculnya umat Islam yang lemah rohani dan mudah tertarik untuk menikah dengan pelacur demi meraih kekayaan dan kebahagiaan hidup.

Sebenarnya ayat ini tidak berarti bahwa perkawinan antara laki-laki yang berzina dengan perempuan yang tidak berzina adalah tidak sah. Sebaliknya, perkawinan seorang laki-laki tidak berakhir dengan perselingkuhan dengan perempuan yang melakukan perzinahan. Para ulama berbeda pendapat mengenai boleh tidaknya seorang laki-laki menikah dengan perempuan yang berselingkuh. Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan Ibnu Taimiyyah bin Qa'im berpendapat bahwa seorang laki-laki dan seorang perempuan yang berzina tidak boleh menikah sebelum mereka bertaubat dan harus menunggu sampai berakhirnya masa Iddah. Mengizinkan kelompok Hanafi dan Syafi'i tanpa menunggu jangka waktu tertentu.

Berdasarkan hasil wawancara Sampel 1 menyampaikan:

“Bahwa saya merasa didiskriminasi sosial dan dikucilkan dari kegiatan sosial atau keagamaan tertentu. Tekanan terhadap keluarga Anak di luar nikah dapat mendapat tekanan dari masyarakat desa untuk “memperbaiki” keadaannya, misalnya dengan menikahkan orang tua anak tersebut.”

Akibat memiliki anak di luar nikah bisa berbeda-beda tergantung budaya, norma, dan nilai-nilai daerah masing-masing. Di banyak daerah pedesaan di dunia, anak-anak yang lahir di luar nikah masih dianggap sebagai masalah sosial yang serius, meskipun pendapatnya mungkin berbeda-beda di setiap tempat. Berikut adalah beberapa dampak yang mungkin terjadi di wilayah tersebut. Di banyak daerah pedesaan, melahirkan di luar nikah masih sering dianggap sebagai

pelanggaran norma sosial dan moral. Orang tua dan anak-anak tersebut mungkin menghadapi diskriminasi sosial dan dikucilkan dari kegiatan sosial atau keagamaan tertentu. Tekanan terhadap keluarga Anak di luar nikah dapat mendapat tekanan dari masyarakat desa untuk “memperbaiki” keadaannya, misalnya dengan menikahkan orang tua anak tersebut. Hal ini dapat menimbulkan konflik dan ketidakstabilan dalam keluarga.⁴

Berdasarkan hasil wawancara dengan sampel 2, ia mengatakan bahwa:

“Saya merasa kalau Anak yang lahir di luar nikah dapat menghadapi tekanan psikologis akibat prasangka sosial. Mereka mungkin merasa malu atau didiskriminasi, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka.”

Orang tua dan anak-anak yang melahirkan di luar nikah mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki akses terhadap dukungan sosial yang biasanya tersedia di daerah pedesaan. Anda mungkin merasa tidak nyaman menceritakan situasi Anda kepada orang lain. Anak yang lahir di luar nikah dapat menghadapi tekanan psikologis akibat prasangka sosial. Mereka mungkin merasa malu atau didiskriminasi, yang dapat berdampak negatif terhadap kesehatan mental mereka. Di beberapa daerah, kelahiran di luar nikah dapat menimbulkan akibat hukum seperti hak asuh anak, hak waris, dan kewajiban keuangan. Orang tua mungkin harus berurusan dengan masalah hukum mengenai status anak mereka⁵

Berdasarkan pengamatan penulis di Desa Tanjung mengenai dampak kelahiran di luar nikah terhadap masyarakat, penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat terhadap kelahiran di luar nikah bisa berbeda-beda di seluruh dunia, bahkan di komunitas desa yang berbeda. . Beberapa komunitas pedesaan mungkin mempunyai sikap yang lebih toleran dan inklusif, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam pandangannya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mencari dukungan dari keluarga dan teman serta mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi sosial dan hukum.

Memiliki anak di luar nikah seringkali menimbulkan stigma sosial yang berdampak baik bagi orang tua maupun anak. Keluarga dalam situasi ini dapat mengalami stres dan konflik internal. Orang tua dan anak mungkin merasa terisolasi dan kesulitan menerima dukungan sosial

⁴Ibu Bitasbiyah Hasanah Siregar, selaku warga Desa Tanjung Morang, wawancara pribadi pada tanggal 22 September 2023.

⁵Bapak Marahusin Siregar selaku tokoh agama di Desa Tanjung Morang wawancara pribadi pada tanggal 19 Agustus 2023.

dari masyarakat dan keluarga. Anak yang lahir di luar nikah dapat mengalami dampak psikologis seperti perasaan malu dan diskriminasi. Kewajiban Hukum. Terdapat implikasi hukum mengenai hak asuh anak, hak waris, dan kewajiban keuangan yang harus dipenuhi oleh orang tua. Salah satu ayat yang menggaris bawahi pentingnya pernikahan dalam Islam adalah Surah Ar-Rum (Surah 30), Ayat 21:

”
وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.

"Dan di antara tanda-tanda kebesaran-Nya ialah Dia menciptakan untukmu pasangan hidup dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir."

Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan pasangan hidup (suami istri) agar saling melengkapi dan merasakan kedamaian. Hal ini menunjukkan pentingnya pernikahan dalam Islam sebagai cara yang sah untuk melakukan hubungan seksual dan menghasilkan anak. Meski tidak ada kitab suci yang menyebutkan melahirkan di luar nikah, namun pentingnya pernikahan sah dalam Islam diakui dalam Al-Qur'an.

Berdasarkan pengamatan penulis terhadap ayat di atas, Al-Quran menekankan pentingnya pernikahan sebagai bagian dari rencana Allah dalam menciptakan manusia. Ayat ini menunjukkan bahwa pasangan hidup yang Allah ciptakan dari jenisnya sendiri (yakni manusia) merupakan salah satu tanda kebesaran-Nya. Pernikahan dalam Islam dianggap sebagai cara yang sah dan diberkati untuk menjalin hubungan intim dan membangun sebuah keluarga. Pasangan suami istri diharapkan dapat saling mencintai, menghargai, dan mendukung dalam perjalanan hidupnya. Inilah salah satu ajaran mendasar Islam tentang kehidupan keluarga yang harmonis dan moralitas seksual, berdasarkan kaidah Islam.

3. Apa Saja Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Kelahiran Anak di Luar Nikah di Desa Tanjung Morang Kecamatan Huristak Kabupaten Padang Lawas

1) Kelahiran anak di luar nikah akibat kehamilan di luar nikah

Kelahiran anak di luar nikah, sebagai akibat dari kehamilan di luar nikah, menjadi suatu fenomena sosial yang kompleks dan mendalam. Dalam berbagai masyarakat, kelahiran anak di luar ikatan pernikahan seringkali terkait dengan perubahan norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, serta dinamika hubungan antarindividu. Fenomena ini tidak hanya mempengaruhi individu yang terlibat, tetapi juga menciptakan dampak yang meluas dalam struktur sosial, kelembagaan, dan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat kita telah menyaksikan perubahan signifikan dalam pola hidup dan perilaku sosial. Faktor-faktor seperti perubahan nilai-nilai keluarga, pergeseran pandangan terhadap moralitas, dan transformasi dalam norma-norma keagamaan dapat menjadi faktor penyebab meningkatnya kasus kelahiran di luar nikah. Melalui pemahaman mendalam terhadap konteks ini, kita dapat merespons secara bijak dan menciptakan dialog yang konstruktif untuk menjawab tantangan dan peluang yang muncul.

2) Lingkungan

Kondisi sosial dan budaya di Desa Tanjung Morang, termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai budaya, dan pandangan masyarakat terhadap pernikahan dan kehamilan di luar nikah, dapat memengaruhi keputusan individu.

3) Orang tua/Keluarga

Peran orangtua dalam memberikan pemahaman, dukungan, dan pendidikan seksual kepada anak-anak mereka dapat memengaruhi perilaku dan keputusan anak-anak terkait hubungan dan kehamilan.

4) Pendidikan

Tingkat pendidikan masyarakat dapat memainkan peran penting. Individu dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi mungkin memiliki pemahaman yang lebih baik tentang konsekuensi kehamilan di luar nikah dan lebih mungkin mengambil langkah-langkah pencegahan.

5) Ekonomi

Kondisi ekonomi masyarakat dapat mempengaruhi keputusan terkait pernikahan dan perencanaan keluarga. Ketidakstabilan ekonomi dapat memicu situasi di mana individu kurang mampu melakukan persiapan untuk kelahiran anak.

6) Individu (dirinya sendiri)

Faktor-faktor pribadi seperti pengetahuan, nilai-nilai, sikap, dan kematangan emosional individu dapat mempengaruhi keputusan terkait hubungan dan pernikahan

7) Media massa

Pengaruh media massa, termasuk iklan, program televisi, dan media sosial, dapat membentuk persepsi dan nilai-nilai terkait hubungan, seksualitas, dan pernikahan.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian di Desa Tanjung Morang Huristak Padang Lawas, banyaknya remaja yang melakukan seks pranikah dipengaruhi oleh media masaa dan elektronik.

Wawancara dengan sampel 3, ia mengatakan bahwa :

“Saya melihat beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak remaja maupun desa hamil di luar nikah dan mengalami kelahiran anak di luar nikah: yang pertama lingkungan rumah sekitar, karena di desa Tanjung Morang masih banyaknya lahan kosong di sekitar rumah-rumah warga yang diisi dengan phon sawit dan karet dan tumbuhan lainnya, sehingga memudahkan mereka melakukan hal yang tidak baik, zina tanpa diketahui Masyarakat.”

Selain itu pergaulan anak-anak remaja maupun dewasa yang bisa dibilang bebas bergaul dengan siapa saja Sebagian orang tua yang mengekang anaknya, Sebagian lagi lebih mementingkan mencari nafkah, ketiga factor ekonomi karena kesulitan ekonomi.⁶

Masyarakat desa masih terbilang menurun, para orang tua lebih menyibukkan diri mencari nafkah karena mata pencaharian rata-rata Masyarakat sebagai petani dan wirawasta. Keempat yaitu media massa, karena masalah covid dari tahun 2019-2021 mengharuskan adanya sekolah daring atau online dari tingkat Sekolah Dasar sampai Universitas maka pelajar dan mahasiswa diharuskan sekolah atau ngampus menggunakan Smartphone atau teknologi lainnya, sehingga anak-anak menyibukkan menggunakan alat-alat teknologi sehingga banyak hal-hal yang tidak seharusnya ditonton maupun sengaja atau tidak sengaja, menjadikan mereka lebih banyak mengetahui dari teknologi.

Kemudian berdasarkan wawancara dengan sampel 2, mengatakan bahwa:

“Saya merasa bahwa Faktor utama yang menyebabkan hal tersebut ialah dari faktor keluarga anak itu sendiri. Dikarenakan guru utama anak adalah keluarganya sendiri baik itu dari psikologi anak dan segi yang dapat memberikan nasehat baik buruknya hal-hal yang ingin ia lakukan.”

Sebaiknya sebagian keluarga lebih terbuka saling sharing agar keluarga bisa mngetahui problematika dari anak dan memberikan nasehat saran agar anak lebih memiliki pola pikir yang lebih baik.⁷

⁶Ibu Anita, Selaku Warga Di Desa Tanjung Morang, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 19 Agustus 2023.

⁷Ibu Siti Khadijah, Selaku Warga Di Desa Tanjung Morang, *Wawancara Pribadi* Pada Tanggal 19 Agustus 2023.

Berdasarkan hasil observasi penulis terkait faktor terjadinya kelahiran anak di luar nikah Mencegah kelahiran anak di luar nikah dan mengelola situasi ini dengan bijak melibatkan berbagai pendekatan yang mencakup edukasi, dukungan sosial, dan perubahan perilaku. Berikut beberapa tindakan yang dapat diambil.

Memberikan pendidikan seksual yang komprehensif kepada masyarakat, remaja, dan individu adalah kunci untuk menghindari kelahiran anak di luar nikah. Ini mencakup informasi tentang kontrasepsi, perlindungan dari penyakit menular seksual, dan pentingnya pernikahan yang sah. Meningkatkan akses masyarakat terhadap berbagai jenis kontrasepsi dapat membantu mengurangi angka kelahiran di luar nikah. Dengan menyediakan kontrasepsi yang aman dan efektif, individu memiliki lebih banyak kontrol atas keputusan mereka mengenai hubungan seksual dan keluarga.

Memberikan dukungan psikososial kepada individu yang menghadapi kehamilan di luar nikah atau masalah yang terkait dapat membantu mereka menghadapi situasi ini dengan lebih baik. Dukungan keluarga, teman, atau lembaga sosial dapat membuat perbedaan besar dalam mengatasi stres dan stigma. Dalam beberapa komunitas, pendekatan pendidikan yang mencakup aspek-aspek agama dan budaya dari pernikahan dan moralitas seksual dapat membantu mengubah pandangan masyarakat dan meningkatkan pemahaman tentang nilai-nilai yang dipegang oleh agama dan budaya mereka. Akses yang mudah dan terjangkau ke layanan kesehatan reproduksi, termasuk konseling pranikah, pemeriksaan kesehatan reproduksi, dan dukungan medis, dapat membantu individu membuat keputusan yang bijak terkait seksualitas dan kelahiran anak.

Dapat melakukan Kampanye informasi dan kesadaran di tingkat masyarakat dapat membantu mengurangi stigma sosial terhadap kelahiran di luar nikah dan mengedukasi masyarakat tentang konsekuensi dari tindakan tersebut. Pembinaan dan Pemberdayaan Remaja dalam pengambilan keputusan yang bijak tentang hubungan dan seksualitas mereka adalah langkah penting untuk menghindari kelahiran di luar nikah. Dalam jangka panjang, bekerja untuk merubah norma sosial dalam masyarakat terkait moralitas seksual dan pernikahan yang sah dapat mengurangi angka kelahiran di luar nikah secara signifikan.

Setiap situasi dapat berbeda, dan tindakan yang diperlukan mungkin berbeda-beda pula. Penting untuk mempertimbangkan konteks budaya, agama, dan sosial dalam upaya untuk mengatasi masalah ini. Yang terpenting adalah mempromosikan pendidikan, dukungan, dan

perubahan positif yang dapat membantu individu dan masyarakat mengelola situasi kelahiran di luar nikah dengan bijak. Al-Qur'an sebagai kitab suci Islam mengandung banyak ayat yang berbicara tentang nilai-nilai moral, pernikahan, dan kebijakan seksual yang dapat membantu individu dan masyarakat mengatasi faktor kelahiran anak di luar nikah. Salah satu ayat yang relevan adalah:

Surah Al-Isra (Surah 17), Ayat 32:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْرُبُوْا الزِّنٰى اِنَّهٗ كَانَ فَحِشَةً وَّسَاءَ سَبِيْلًا

32. Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.

"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji, dan suatu jalan yang buruk."

Ayat ini mengingatkan individu untuk menjauhi perbuatan zina, yang mencakup hubungan seksual di luar pernikahan. Ini menekankan pentingnya menjalani kehidupan seksual yang sah dalam pernikahan, dan menghindari perilaku yang dianggap buruk dalam Islam. Namun, selain ayat-ayat ini, penting juga untuk memahami bahwa Al-Qur'an juga menekankan kasih sayang, pengampunan, dan perubahan positif. Oleh karena itu, dalam situasi kelahiran anak di luar nikah, penting untuk memberikan dukungan sosial dan bimbingan yang konstruktif bagi individu yang terlibat, dan memahami bahwa kesalahan masa lalu tidak selalu harus menentukan masa depan seseorang.

C. Pembahasan

Ketua Mahkamah Agung Mahfud, MD Anak yang dilahirkan dari perkawinan yang tidak dicatatkan dan tidak sah menurut agama, tidak bertentangan dengan garis keturunan, warisan, atau perwalian perkawinan tersebut. Pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi Dr Mahfud benar karena putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 44/PUU-VIII/2012 tanggal 17 Februari 2012 sesuai dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 2012. 1974. Di sisi lain, Islam sudah mempunyai konsep nasab yang baku, dan nyatanya sebagian besar tertuang secara eksplisit dalam Al-Qur'an dan hadis sahih. Bahkan belakangan para Ulama juga mempelajari konsep Tavanni (adopsi) dan Istirhak.

Lain halnya jika anak tersebut lahir dari hubungan di luar nikah, atau biasa disebut dengan anak luar nikah. Dengan kata lain, anak haram adalah anak yang lahir dari hubungan selain perkawinan yang sah antara seorang perempuan dan laki-laki. Di masyarakat, keberadaan anak di

luar nikah cenderung dianggap diskriminatif dan berbagai label negatif seperti anak hasil zina atau anak di luar nikah dilekatkan pada mereka.

Dalam Islam, anak yang lahir di luar nikah tidak dapat disebut sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah, sehingga tidak boleh mengakui anak yang lahir di luar nikah sebagai anak yang dilahirkan di luar nikah. Namun di sisi lain, anak-anak tersebut juga mempunyai hak atas perlindungan yang layak; Anak-anak yang lahir di luar nikah juga harus dilindungi. . . Walaupun dalam Islam anak luar nikah tidak dapat dititipkan kepada bapaknya, namun bukan berarti ayah kandung dari anak haram tidak bertanggung jawab dan tidak bertanggung jawab terhadap anak tersebut dan ibunya dalam rangka nafkah dan nafkah anak. Ada kemungkinan akan diajukan gugatan. Biaya, perawatan, pendidikan, dan pengobatan hingga anak mencapai usia dewasa.

Kelahiran dan status anak haram di Desa Tanjung Morang merupakan suatu hal yang sangat memprihatinkan baik bagi perempuan maupun orang tuanya. Tujuannya agar anak mempunyai kedua orang tuanya secara utuh dan pada umumnya mempunyai kedudukan dan hak yang sama sebagai anak sah. Upacara pernikahan dilangsungkan di AMC atau di rumah kerabat pihak perempuan dengan disaksikan beberapa saksi dan kerabat.

Kelahiran dan Status Anak Luar Negeri di Desa Tanjung Morang: Anak luar nikah mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan meskipun tidak ditugaskan kepada ayah kandungnya, namun tidak mempunyai hak dan tanggung jawab atas nafkah lahir dan batin. Selain itu, anak bukan keluarga, meskipun mempunyai hubungan darah dengan ibunya, dapat mewarisi dari ayah kandungnya, tetapi tidak lebih dari ahli waris sah anak tersebut.

Desa Tanjung Morang masih menganut syariat Islam dan adat istiadat desa. Penulis mencatat bahwa respon masyarakat, tokoh agama, dan tokoh masyarakat di Desa Tanjung Morang tetap bersifat toleran, dan permasalahan diselesaikan secara damai tanpa pengucilan, termasuk bagi perempuan yang memiliki anak di luar nikah. pilihan. Anak-anak. Selain itu, di pedesaan masih terdapat anggapan bahwa anak-anak haram tidak mengetahui perbuatan orang tuanya, sehingga di masyarakat biasanya anak-anak tersebut bersosialisasi dengan anak-anak yang sebaya atau dengan anak-anak lain yang ada di desa tersebut. Oleh karena itu, seperti halnya di desa, orang tua dari anak haram juga dapat mengikuti kegiatan adat dan kegiatan lainnya seperti yang biasa dilakukan di desa ini.

Orang tua dan anak-anak yang lahir di luar nikah mungkin merasa terisolasi dan tidak memiliki akses terhadap dukungan sosial yang biasanya tersedia di masyarakat pedesaan. Anda mungkin merasa tidak nyaman mengungkapkan situasi Anda kepada orang lain. Anak yang lahir di luar nikah dapat mengalami tekanan psikologis akibat prasangka sosial. Mereka mungkin merasa malu atau didiskriminasi, yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Di beberapa daerah, kelahiran di luar nikah dapat menimbulkan akibat hukum seperti hak asuh anak, hak waris, dan kewajiban keuangan. Orang tua mungkin harus menghadapi masalah hukum terkait status anak mereka.

Penting untuk diingat bahwa pandangan masyarakat mengenai melahirkan anak di luar nikah dapat berbeda-beda di seluruh dunia dan bahkan di masyarakat pedesaan. Beberapa komunitas pedesaan mungkin mempunyai sikap yang lebih toleran dan inklusif, sementara yang lain mungkin lebih konservatif dalam pandangannya. Dalam situasi seperti ini, penting untuk mencari dukungan dari keluarga dan teman serta mempertimbangkan kemungkinan konsekuensi sosial dan hukum.

Faktor penyebab remaja dan anak desa hamil dan melahirkan di luar nikah: Yang pertama adalah lingkungan sekitar keluarga. Di Desa Tanjung Morang, masih banyak terdapat ruang terbuka di sekitar rumah warga yang ditumbuhi tanaman kelapa sawit, karet, dan tanaman lainnya sehingga memungkinkan mereka melakukan perbuatan tercela dan perzinahan tanpa diketahui orang. . Selain itu, interaksi sosial remaja dan dewasa dapat digambarkan sebagai mampu berkomunikasi secara bebas dengan siapa pun. Beberapa orang tua menahan anak-anak mereka kembali. Beberapa orang lebih mementingkan mencari nafkah. Faktor ketiga adalah faktor ekonomi akibat kesulitan keuangan.

Perekonomian di pedesaan masih relatif terpuruk, dan rata-rata taraf hidup masyarakat adalah petani dan wirausaha, sehingga orang tua fokus pada mencari nafkah. Keempat, dari segi media, akibat krisis corona pada tahun 2019 hingga 2021, pembelajaran daring akan diwajibkan mulai dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi, sehingga anak-anak akan menggunakan teknologi seperti ponsel pintar untuk pergi dan pulang sekolah, dan anak-anak akan menggunakan teknologi. alat Anda harus sibuk menggunakannya. Jadi, disengaja atau tidak, banyak hal yang tidak boleh mereka lihat, sehingga membuat mereka semakin sadar akan teknologi modern.

Penyebab utamanya adalah keluarga anak itu sendiri. Karena guru utama seorang anak adalah keluarganya sendiri, maka mereka penting baik dari segi psikologi anak maupun dalam kemampuan menasihati anak tentang apa yang benar dan salah dalam apa yang ingin dia lakukan. Akan lebih baik bagi keluarga untuk berbagi lebih terbuka agar mereka mengetahui permasalahan anaknya dan dapat memberikan nasehat untuk membantu anaknya berpikir lebih baik



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUMATERA UTARA MEDAN